

TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS TANPA DILENGKAPI SURAT-SURAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Achmad Ikhrom Zamzam,¹Budi Parmono,²Pinastika Prajna Paramita³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : ikhromzamzam2@gmail.com

ABSTRACT

The transaction contained a motorcycle that did not have a Motor Vehicle Owner's Book (BPKB) and Vehicle Number Certificate (STNK). If you buy without papers or are proven to have carried out the sale and purchase transaction, you can be charged with a criminal offense. In this study contains the formulation of the problem, what are the completeness of the documents required in the used motorcycle sale and purchase transaction according to positive law, the legal consequences of buying and selling used motorbikes without the completeness of the documents stipulated by positive law, and criminal liability for the parties carrying out the marketing of used motorbikes according to positive law. This type of research uses normative juridical research. The results of this study indicate that, in the sale and purchase of used motorcycles without any papers, it violates Article 68 of Law No. 22 of 2009. The legal consequences of buying and selling motorcycles without papers refer to a factor, theft and smuggling..

Keywords: *STNK, Sale and Purchase, transaction, Positive Law.*

ABSTRAK

Pada transaksi tersebut terdapat sepeda motor yang tidak ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jika membeli tanpa adanya surat-surat atau terbukti melakukan transaksi jual beli tersebut dapat dikenakan tindak pidana. Didalam penelitian ini memuat rumusan masalah, Apa kelengkapan surat-surat yang diwajibkan ada dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas menurut hukum positif, akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang di tetapkan hukum positif, dan pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang melaksanakan pemasaran sepeda motor bekas menurut hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam terjadinya jual beli sepeda motor bekas tanpa adanya surat-surat itu melanggar Pasal 68 Undang-undang No. 22 tahun 2009. Akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor tanpa adanya surat-surat mengacu kepada sebuah faktor-faktor, pencurian dan penadahan.

Kata Kunci: *STNK, Jual Beli, Transaksi, Hukum Positif.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Pada kalangan masyarakat, *volume* transaksi sepeda motor bekas relatif tinggi, mulai dari sepeda motor yang sudah beberapa bulan dipakai serta kondisinya masih baru, ada pula sepeda motor yang kondisinya kurang bagus, bahkan terdapat pula sepeda motor yang kondisinya masih bagus serta harganya tidak mahal, tapi tidak ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta dokumen penting lainnya.⁴ Hal ini bisa mengakibatkan penjual sepeda motor membebaskan harga sepeda motor bekas ini pada bawah standar harga yang ditetapkan untuk harga sepeda motor. Pembeli sepeda motor (konsumen) juga sangat dirugikan dalam hal ini, jika pembeli membeli tanpa surat-surat yang lengkap. Jika suatu waktu terdapat yg memiliki surat-surat sepeda motor yang lengkap, meskipun pembeli sepeda motor sudah mengurus surat-surat kepemilikan atas sepeda motor yang dibelinya, atau jika sepeda motor tadi terbukti yang akan terjadi tindak pidana kendaraan bermotor akan dikenakan hukuman dan ditilang Jika *manuver* lalu lintas terlibat. untuk menghindari persoalan yang tidak perlu dalam transaksi jual beli, perlu dibuat kesepakatan.⁵

Tindak pidana perampasan yang sering terjadi ialah tindak pidana perampasan hasil tindak pidana pencurian. dalam tindak pidana perampasan, pelaku sudah mengetahui atau patut menganggap bahwa barang atau benda tersebut artinya yang akan terjadi tindak pidana, misalnya sepeda motor yang dijual tidak dilengkapi menggunakan surat-surat yang sah seperti STNK dan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. BPKB bagi pembeli yang menduga bahwa sepeda tersebut adalah motor hasil dari tindak pidana.

Pada aplikasi *facebook* merupakan situs jejaring sosial yang sudah terkenal sejak lama di Indonesia semakin hari penggunaan *Facebook* semakin meningkat diikuti dengan pembaharuan-pembaharuan fitur yang menarik. Aplikasi *Facebook* juga merupakan salah satu aplikasi yang dirasa tidak lekang oleh perkembangan zaman, Transaksi online yang terdapat dalam aplikasi *Facebook* biasanya dapat ditemui pada laman-laman grup yang dimana biasanya grup-grup tersebut terpisah sesuai dengan benda apa yang ingin di beli oleh calon pembeli. Misalnya yang paling sering ditemui yaitu jual beli motor bekas atau mobil bekas. Segala hal bisa dijual melalui

⁴ Fitria Dewi Navisa, dkk, LEGAL IMPLICATIONS ARISING FROM THE ISSUANCE OF THE MOTOR VEHICLE OWNER'S BOOK (BPKB), UNTAG Law Review Vol. 7 No. 1 (2023), Hlm 27-35

⁵ Artikel Hukum bisnis, UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA, Volume 6 nmr 2, 2022

laman facebook dan dapat dikatakan bahwa apabila menjual sesuatu di *Facebook* barang tersebut akan cepat laku dikarenakan banyaknya peminat. Maka tidak heran bahwa pengguna facebook seakan sulit untuk berpaling dari banyaknya keuntungan yang di tawarkan oleh aplikasi *Facebook* ini. Aplikasi *Facebook* sendiri juga sering ditemukan berbagai laman grup *Facebook* yang Bernama Jual Beli motor STNK *only* Malang sekitarnya , Jual beli motor stnk Malang Raya.

Istilah jual beli motor bodong artinya transportasi dengan onderdil tidak sama pada ketentuan. Motor bodong artinya tidak mempunyai surat resmi berupa STNK serta BPKB.⁶ Bisa jadi sebab suratnya hilang, dan tidak diurus kembali. Sebagian transportasi yang warga beli tidak seluruhnya selaras pada rancangan yang sudah sebagian motor tidak memiliki BPKB serta STNK. Dominan kendaraan memiliki STNK hingga terdapat yang tidak memiliki surat satupun.⁸

Salah satu praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi *facebook* yang sering terjadi yang mana pada grup *facebook* itu khusus menjual motor bodong. Konsumen minat guna menentukan motor bodong sebab ekonomis serta dibelanjakan guna aktivitas dikebun, sehingga saat terdapat pihak yang mempromisikan transportasi yang ekonomis meski tidak memiliki surat yang utuh.

Motor tanpa dokumen yang dipunyai ragam bentuk serta brandnya berupa CBR, Aerox, Revo, Supra X, serta dominan model motor lainnya. Tiap motor tanpa dokumen pada harga yang beragam yang biasanya di tawarkan dengan harga seperti CBR yang biasanya berkisar Rp.15 juta – 20 juta hanya di tawarkan di harga Rp.8-6 juta. Supra X yang bisanya di tawarkan di harga 7-9 juta hanya di tawarkan di harga Rp.2.5 juta dan masih banyak lagi motor *matic* dan manual lainnya bentuk yang berinovasi tapi motor yang dipromosikan tidak memiliki surat yang lengkap membentuk tiap warga memiliki asumsi pribadi tentang hal tersebut.

Ketika pemasaran mempromosikanya di *facebook* produk seperti motor bodong pada konsumen secara menjabarkan kondisi produk serta ketentuan yang sudah dijanjikan tidak memberitahukan nilai inti produk itu, lalu konsumen minat guna berbelanja kendaraan bodong itu sesudah memeriksa keadaan serta suratnya dibarang itu.

Sehingga warga hanya membutuhkan suatu surat berupa STNK menjadi symbol kepunyaan motor itu. Warga kisaran berargumen jika terdapat beberapa yang berasumsi bisa saja

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bodong>, diakses 28 Mei 2023

suratnya hilang serta tidak mengurus lagi. Tapi saat ditanyai langsung pada pemilik, sebab merespon jika surat lainya hilang. Apabila tidak mempunyai suratnya warga tidak minat membelanjanya.

Dengan pengaturan hukum seperti itu, perilaku ilegal dapat diidentifikasi dan diketahui, yang dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Respons sosial juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai tatanan sosial, dan bentuk respons sosial ini akan semakin terasa ketika masalah dan ancaman kejahatan meningkat secara sah, dan kualitas kontrol sosial melalui undang-undang ini akan membuat individu atau anggota masyarakat dihadapkan pada pilihan lain, menyesuaikan atau menyimpang. , sedangkan bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling berat adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Melalui penjabaran tersebut sehingga pengkaji hendak melaksanakan

Oleh karena itu, dapat dirumuskan suatu permasalahan dari uraian diatas ialah sebagai berikut: 1) Apa kelengkapan surat-surat diwajibkan ada dalam transaksi jual beli motor bekas menurut hukum positif? 2) Apa akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang ditetapkan hukum positif? Dan 3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang melaksanakan pemasaran sepeda motor bekas menurut hukum positif?

Jenis dari penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pada penelitian ini tolaah perundang-undangan dan isu-isu hukum tidak lain hanya ingin mengetahui bagaimana berjalannya suatu penjual dan pembeli. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan yuridis (pertimbangan atau alasan) terkait perjanjian yang mengikat tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan terdapat dua macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*).⁸

PEMBAHASAN

A. KELENGKAPAN SURAT-SURAT YANG DIWAJIBKAN ADA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS MENURUT HUKUM POSITIF.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, op.cit. h.181

⁸ Fitria Dewi Navisa, Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Universitas Islam Malang (2020)

A. Hukum Positif

1. Undang-Undang No.22 Tahun 2009

Dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, setiap pembelian sepeda motor harus dilengkapi dokumennya guna sebagai kejelasan identitas, tata tertib dan sebagai pencegah dari tindak kejahatan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 lebih tepatnya dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan sertifikat atau bukti administrasi kepemilikan terhadap kendaraan yang diterbitkan oleh Polri yang berlaku sampai kendaraan tidak dipindahtangankan. Sehingga segala bentuk jual beli dengan objek Kendaraan bermotor wajib disertai adanya kelengkapan STNK dan BPKB. Adapun terhadap pembeli Kendaraan Bermotor tanpa STNK dan BPKB dianggap telah mengetahui aturan terkait sesuai dengan teori Fiksi hukum, yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).

Bahwa setiap orang dilarang melakukan jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen. Pembeli diberikan kewajiban untuk meneliti setiap objek jual beli, dalam hal ini pembeli wajib menaruh kecurigaan terhadap penjual Kendaraan Bermotor tanpa adanya dokumen, dan jika kesepakatan telah tercapai maka baik penjual dan pembeli telah melakukan pelanggaran hukum.⁹

Dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan mengenai barang yang dijadikan objek jual beli hanya terdapat BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan adapula yang tidak disertai STNK dan BPKB. Apabila sepeda motor yang dijual benar-benar milik sendiri, tetapi tanpa adanya BPKB dan STNK maka secara hukum positif kepemilikan sepeda motor tidak bisa dibuktikan. Namun apabila sepeda motor tersebut bukan benar-benar milik sendiri atau berasal dari tindak kejahatan, maka tidak diperbolehkan Jual beli sepeda motor tanpa dokumen.

Dan bahwa walaupun undang-undang telah memberikan syarat perjanjian atau jual beli yang harus memiliki syarat yang dapat dikatakan sah, namun di dalam prakteknya di Masyarakat masih saja melakukan penyimpangan dalam segi hukum dalam melakukan transaksi jual beli

⁹ Insan Pribadi. 2018. Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance Volume 3 Nomor 1. Hal. 17

kendaraan bermotor.¹⁰ Salah satu contohnya adalah dengan membeli kendaraan bermotor dengan tanpa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

2. Dokumen

BPKB maupun STNK sebagai dokumen pendukung kepemilikan kendaraan bermotor hilang maka pemilik kendaraan bermotor dapat melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembuatan salinan dari dokumen tersebut agar kendaraan bermotor dapat bermotor dapat beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 mengatur tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- b. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul kendaraan dan kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, Forensik.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya di singkat Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Regident Ranmor, pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

3. Konsekuensi Jika Tidak Memiliki BPKB

Konsekuensi pelanggar buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) terdapat pada Pasal 76:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a) Bukti peringatan Tertulis;
 - b) pembayaran denda;
 - c) pembekuan izin; dan;/atau
 - d) pencabutan izin

4. Keaslian Dokumen

Dokumen yang dimaksud dalam pasal tersebut tentunya adalah dokumen yang asli, karena tidak dapat dipungkiri pada beberapa kasus marak beredar dokumen palsu yang

¹⁰ Fitria Dewi Navisa, Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Negara dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2020), Hlm 188-204

membuat banyak pihak merasa dirugikan. Tindak Pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹¹

Jika seseorang menjual sepeda motor bekas tanpa dokumen-dokumen tersebut atau dengan dokumen palsu, maka itu dapat melanggar hukum dan memiliki konsekuensi hukum tertentu.

Beberapa akibat hukum yang mungkin terjadi termasuk:

- a. Pelanggaran Hukum
Transaksi semacam ini dapat dianggap ilegal, dan penjual serta pembeli dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda atau hukuman pidana.
- b. Tidak Bisa Melakukan Perubahan Nama
Jika tidak ada dokumen yang sah, pembeli mungkin tidak dapat mentransfer kepemilikan sepeda motor ke namanya, sehingga sepeda motor tetap terdaftar atas nama pemilik sebelumnya. Ini dapat menjadi masalah jika ada masalah hukum atau jika kendaraan tersebut terlibat dalam insiden atau kecelakaan.
- c. Kerugian Finansial
Pembeli mungkin kehilangan uang yang diinvestasikan dalam pembelian sepeda motor jika transaksi tersebut dianggap tidak sah.¹²

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Berupa Pemalsuan Suatu Surat Dapat Dijumpai Ketentuannya Pasal 263 Ayat 2.

¹² Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 221

B. AKIBAT HUKUM DARI TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS TANPA KELENGKAPAN SURAT-SURAT YANG DI TETAPKAN HUKUM POSITIF.

Kendaraan bermotor yang dijual bekas tentunya haruslah memenuhi persyaratan yang sesuai di mata hukum agar dapat dikatakan sebagai transaksi yang sah seperti adanya kesepakatan, cakap hukum, objek yang disepakati, dan klausul yang halal. Begitu pula dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor yang harus dilengkapi dengan adanya STNK dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

1. Akibat Hukum Pidana

Dalam pasal 480 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang menyatakan bahwa: *"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan."*

Dalam pasal tersebut dapat menjerat penjual maupun pembeli karena dianggap bersama-sama mengetahui adanya perbuatan pidana namun tetap melakukan perbuatan tersebut. Bahwa jual beli Kendaraan Bermotor tanpa adanya dokumen, erat kaitnya dengan asal-usul perolehan Kendaraan Bermotor tersebut. Adanya kemungkinan bahwa objek jual beli berasal dari tindak kejahatan, seperti pencurian dan penipuan.

Berdasarkan Pasal 481 KUHP, menyebutkan bahwa segala bentuk perolehan objek yang nantinya diperjualbelikan merupakan hasil kejahatan maka dapat dipidanakan. Adapaun isi pasal 481 KUHP adalah sebagai berikut: "Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Pasal 481 KUHP di atas relevan bahwa masyarakat harus menghindari praktik jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen karena ada indikasi perolehan objek jual beli yang melanggar hukum. Kasus jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen, bisa diduga bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil curian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹³

a. Status Kendaraan Bermotor Yang Dijual Tanpa Dilengkapi BPKB

Ketentuan mengenai transaksi jual beli telah diatur dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia, termasuk mengenai registrasi kepemilikan kendaraan bermotor dan perlindungan konsumen. Sepeda motor, sebagai salah satu barang mewah, harus dilengkapi dengan berbagai dokumen, seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64.¹⁴

Dalam hukum positif Indonesia, transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang ditetapkan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda tergantung pada kondisi dan keadaan transaksi tersebut. Berikut adalah beberapa kemungkinan konsekuensi hukum dari transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang ditetapkan:

- 1) Pelanggaran Hukum: Transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang ditetapkan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini karena dalam hukum positif Indonesia, setiap kendaraan bermotor harus memiliki dokumen resmi seperti STNK dan BPKB yang sah. Jika sepeda motor yang dijual tidak memiliki dokumen resmi tersebut, maka transaksi tersebut dapat dianggap melanggar hukum.
- 2) Tidak Sah: Transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang ditetapkan juga dapat dianggap tidak sah. Hal ini karena dalam hukum positif Indonesia, setiap transaksi jual beli kendaraan bermotor harus dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi seperti STNK dan BPKB yang sah. Jika sepeda motor yang dijual tidak memiliki dokumen resmi tersebut, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah.
- 3) Resiko Hukum: Transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang ditetapkan juga dapat menimbulkan resiko hukum bagi kedua belah pihak. Jika terjadi masalah atau sengketa terkait dengan transaksi tersebut, maka kedua belah pihak dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan kepemilikan dan keabsahan transaksi tersebut.

¹³ Suharsoyo, Agus, 2015, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No.1 Maret 2015. h 47

¹⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64-68

Dalam Pasal 64-68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap pembelian sepeda motor harus disertai dengan dokumen-dokumen untuk kejelasan identitas, ketertiban, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap tindak kejahatan. Undang-undang telah mengatur tata cara transaksi jual beli sepeda motor. Kepemilikan sepeda motor tidak dapat dipisahkan dari kelengkapan dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah.¹⁵ Dokumen tersebut memiliki peran dalam memperjelas status kendaraan itu sendiri, dan hal ini penting untuk menghindari tindak kejahatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dokumen yang dimaksud dalam pasal tersebut tentu harus asli, karena dalam beberapa kasus terdapat dokumen palsu yang dapat merugikan banyak pihak. Tindak pidana dalam pembuatan atau pemalsuan dokumen dapat ditemukan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa siapa pun yang membuat dokumen palsu atau memalsukan dokumen yang dapat memengaruhi hak, perjanjian, atau pembebasan utang, atau yang digunakan sebagai bukti dalam suatu permasalahan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah aslinya dan bukan palsu, akan diancam dengan pidana penjara hingga enam tahun jika pemalsuan dokumen tersebut dapat menyebabkan kerugian.¹⁶

2. Akibat Hukum Perdata

Jika dianalisis dari ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara masing-masing pihak. Unsurunsur kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu:¹⁷

- 1) Adanya penawaran yaitu pernyataan pihak yang menawarkan.
- 2) Adanya penerimaan yaitu pernyataan pihak yang menerima penawaran.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ Wahyu, Sri, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm 34

Jika dilihat dari perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, kesepakatan sudah dilakukan, kesepakatan dilakukan secara lisan yang sebelumnya dilakukan penawaran jenis barang dan harga, hingga adanya pembayaran atau pelunasan dan barang sampai kepada konsumen. Kesepakatan pada perjanjian tersebut dianggap terpenuhi sejauh kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli bukan karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian adalah adanya kemauan yang bebas agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, namun perjanjian akan dianggap tidak sah atau tidak ada apabila telah terjadi paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).¹⁸

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak penjual dan pihak pembeli telah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum karena merupakan orang yang telah dewasa dimana pihak penjual dan pihak pembeli telah melebihi batas umur 21 tahun dan telah kawin. Selain itu pihak penjual dan pihak pembeli tidak sedang berada dibawah pengampunan dan dalam keadaan jiwa yang sehat. Jadi dari syarat kecakapan telah terpenuhi.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Dalam menentukan jasa sebagai objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas mengenai bentuk jasa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan dalam objek perjanjian merupakan perihal tidak berbuat sesuatu, didalam perjanjian harus dijelaskan mengenai hal apa saja yang harus tidak dilakukan oleh para pihak. Ini merupakan bentuk syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif.¹⁹

Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata objek tersebut dapat dikatakan sah semasih bukan barang hasil curian dan barang gadaian. Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 1865 KUH Per yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu” dan pada Pasal 1866 KUH Perdata yang mengatur mengenai alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

¹⁸ Fitria Dewi Navisa, 2022, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I, Media Sains Indonesia, Hlm 27

¹⁹ Windari, Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 18

Dari ketentuan pasal tersebut jika dilihat dari pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat UU LLAJ Pasal 64 ayat (1) yang menjelaskan mengenai Setiap Kendaraan Bermotor wajib untuk diregistrasikan dan pada Pasal 65 ayat (2) mengatur mengenai, “Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”. Dilihat dari ketentuan tersebut, seharusnya kendaraan bermotor harus memiliki surat-surat lengkap seperti BPKB, STNK, dan TNKB untuk membuktikan bahwa kendaraan tersebut sudah diregistrasikan. Apabila tidak memiliki BPKB, maka pembeli tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas motor tersebut.

Jika memang penjual akan menjual motor yang awalnya tidak memiliki BPKB tersebut seharusnya penjual membuatkan BPKB Duplikat terlebih dahulu agar tidak ada kerugian yang akan timbul dikemudian hari.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dalam perjanjian, untuk melihat sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Jika dalam perjanjian tanpa *causa* yang diperbolehkan akan batal demi hukum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Apabila suatu perjanjian dilakukan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan, hal ini diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata. Syarat ini memiliki dua fungsi yaitu: perjanjian harus memiliki sebab dan sebab tersebut harus diperbolehkan, tanpa adanya syarat-syarat ini maka perjanjian akan batal demi hukum (Priyono, 2019: 435). Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang pada dasarnya mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan *causa* yang tidak diperbolehkan, palsu atau bahwa tanpa *causa* apapun harus dinyatakan batal demi hukum.

Lalu apabila dilihat dari tiga teori dasar implementasi hukum menurut Lawrence M. Friedman untuk melihat efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen yaitu, substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁰

²⁰ Sudjana, 2019, *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Efektivitas*

Pertama, ada substansi hukum yang biasanya menjadi penentu untuk melihat dapat atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi hukum dapat diartikan produk hukum yang dihasilkan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan yang mengikat dan akan dijadikan pedoman bagi para aparat penegak hukum. Dalam hal syarat sah perjanjian, telah jelas diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata serta aturan-aturan lain yang menyangkut mengenai BPKB pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan gadai pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata. Teori sistem hukum yang kedua yaitu struktur hukum yang merupakan salah satu dasar atau elemen nyata dari sistem hukum yang akan menunjukkan tentang bagaimana suatu hukum dijalankan menurut ketentuan yang berlaku.

3. Menurut Hukum Administrasi

Jika melakukan jual beli sepeda motor menurut hukum administrasi harus adanya kelengkapan dari sejak adanya perjanjian itu. Seperti nota pembelian dan surat-surat kelengkapan yang sudah ada. Tetapi jika di awal perjanjian sudah dijelaskan tidak adanya surat-surat tersebut dan jika antara penjual dan pembeli menyetujuinya maka tidak menjadikan itu semua masalah. Tetapi jika di awal pembeli tidak mengetahui jika tidak adanya kelengkapan maka akan batal demi hukum dikarenakan syarat adanya hukum administrasi dari jual beli sepeda motor harus lengkap mengenai surat-surat yang sesuai dengan apa yang ditawarkan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PARA PIHAK YANG MELAKSANAKAN PEMASARAN SEPEDA MOTOR BEKAS MENURUT HUKUM POSITIF.

Sepeda motor menjadi populer sebagai alat transportasi karena dianggap praktis dan ekonomis, dan permintaan untuk transaksi jual-beli sepeda motor tinggi di Indonesia karena hampir seluruh penduduk membutuhkannya. Meskipun harga sepeda motor cukup tinggi, minat masyarakat untuk membeli sepeda motor, baik baru maupun bekas, tetap tinggi. Khususnya bagi mereka dengan keterbatasan finansial, sepeda motor bekas menjadi pilihan yang menarik.

Dalam konteks pembelian barang atau jasa, konsumen memiliki hak untuk menerima produk atau layanan yang sesuai dengan harapan mereka. Undang-Undang Perlindungan

Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Al Amwal Vol 2 No 1, hlm 82

Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 menetapkan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan barang atau jasa. Konsumen berhak memilih produk atau jasa yang mereka inginkan, menerima produk atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan, dan memperoleh informasi yang benar tentang produk atau jasa tersebut. Selain itu, konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhan serta mendapatkan kompensasi jika produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang diharapkan.

Ketidakpastian transaksi sepeda motor tanpa dokumen yang konsisten dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Namun, ini berisiko tinggi karena dapat menghadirkan masalah hukum yang sulit dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pentingnya kepemilikan dokumen yang sah dalam setiap transaksi sepeda motor.

Konsumen sebagai pemakai suatu barang tentunya dalam membeli sesuatu harus mendapat kualitas dan kuantitas seperti yang diharapkan, maka dari itu untuk mendapatkan suatu barang yang sesuai konsumen dijamin hak-haknya dalam Undang- Undang. Hak konsumen sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang- Undangan
7. lainnya.²¹

Selain ketentuan dan sanksi yang berkenaan dengan kejelasan dokumen kendaraan bermotor, para pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika objek yang menjadi akan terbukti hasil dari tindak kejahatan. Pihak agen dapat dikenakan pasal pencurian, sedangkan

²¹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

pihak pembeli dapat dikenakan pasal penadiah barang curian. Sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Pasal 362 “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupiah)”.

Faktor lain adalah keterbatasan aksesibilitas dan ketersediaan dokumen resmi, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli kendaraan yang memiliki dokumen lengkap. Dampak dari kurangnya pemahaman hukum ini adalah bahwa banyak orang tidak menyadari risiko hukum yang mereka hadapi, sehingga mereka terus membeli kendaraan tanpa dokumen dengan harapan mendapatkan kendaraan yang lebih murah. Akibatnya, ketika pihak berwenang menemukan sepeda motor tanpa dokumen, mereka hanya dapat menyita kendaraan tersebut tanpa dapat mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Oleh karena itu, diperlukan usaha edukasi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengurangi jumlah transaksi sepeda motor tanpa dokumen di masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang melaksanakan pemasaran sepeda motor bekas di Indonesia diatur dalam berbagai undangundang dan peraturan yang terkait dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor bekas. Beberapa aspek pertanggungjawaban pidana yang mungkin berlaku termasuk:²²

1. Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Jika pemasar sepeda motor bekas dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada pembeli tentang kondisi sepeda motor, sejarah pemakaian, atau harga, hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 KUHP)

Jika pihak yang terlibat dalam pemasaran sepeda motor bekas menggunakan dokumen palsu, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu, ini dapat dikenakan tindak pidana pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

3. Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

²² Shidarta, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 78.

Jika sepeda motor bekas yang dijual merupakan barang curian atau hilang, pemasar bisa dianggap terlibat dalam penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP. Penggelapan melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau penjualan barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah.

4. Pelanggaran Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, seperti tidak memberikan informasi yang cukup atau benar kepada pembeli mengenai kondisi sepeda motor bekas, dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi perdata atau pidana sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia.

5. Ketentuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (UU LLAJ)

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur kepemilikan dan transaksi jual beli kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor bekas. Jika pemasar tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU LLAJ, mereka bisa dikenai sanksi hukum.

KESIMPULAN

1. Kelengkapan surat- surat yang dimaksud dalam hukum positif adalah harus adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam kepemilikan kendaraan motor yang sah haruslah dilengkapi dengan BPKB agar tidak dikategorikan sebagai kendaraan yang bodong. Dalam prakteknya di masyarakat masih banyak sekali oknum-oknum yang melakukan jual beli kendaraan bodong ini karena harga yang ditawarkan cukup murah sehingga banyak sekali peminatnya. Hal tersebut tentunya menjadi masalah yang harus dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana status hukum dari kendaraan bermotor yang dijual tanpa BPKB dan aspek pidana yang dapat terjadi akibat jual beli tersebut.
2. Akibatnya ialah Transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap melanggar Pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, jika kendaraan bermotor tersebut tertangkap dalam razia Satlantas, pemiliknya tidak dapat mengambilnya kembali tanpa bukti kepemilikan yang sah.

Transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap dapat dianggap sebagai bukti tindak pencurian, dan pihak pembeli dapat didakwa sebagai penadah, sedangkan pihak agen dapat didakwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Tindak Pencurian, dengan ancaman sanksi penjara selama 5 tahun. Pihak pembeli juga dapat didakwa berdasarkan Pasal 480 KUHP yang berkaitan dengan tindak penadah, dengan ancaman sanksi penjara selama 4 tahun.

3. Pertanggung jawaban kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen yang sah tidak dapat diklaim kembali oleh pemiliknya dan dapat dianggap sebagai tindakan pencurian. Baik konsumen maupun agen yang terlibat dalam transaksi semacam itu dapat dikenakan sanksi yang hampir sebanding dengan sanksi bagi pencuri. Kendala ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dianggap sebagai alasan mengapa transaksi semacam itu masih terjadi. Situasi ini menghadirkan dilema hukum yang sulit untuk dibuktikan secara resmi dalam proses hukum di Indonesia. Aspek pertanggungjawaban pidana yang mungkin berlaku termasuk: Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Pelanggaran Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Ketentuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (UU LLAJ).
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qiram Syamsudin, (1985), pokok-pokok hukum perjanjian perkembangannya, Yogyakarta: liberty.
- Ahmadi Miru, (2007), Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, (1982), Hukum Perikatan, Alumni, Bandung. P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, (2009).
- Andi hamzah, (2010). Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP. Jakarta. Sinar grafika.
- Ananda, (2009), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya.
- Andini Eka Safitri, SKRIPSI (2017), Penyelesaian Sengketa Jual Beli Online Berdasarkan Hukum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

- Anastasia Pricillia Wibowo,(2022) Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan, Jurnal Artikel Hukum Bisnis,Volume 6 Nomor 2.
- ALADALAH: Jurnal Politik, (2023) Sosial, Hukum dan Humaniora-Vol.1,No.4.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Personalitas dalam Hukum Pidana, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/arti->, (Diakses 07 Juli 2023).
- Brian DAVE <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukumpidana/>, (Diakses pada 27 juni 2023).
- Damang,<https://www.disitu.com/Artikel/Keuangan/mengenal-lebih-dalamseputar-bpkb> (Diakses pada 9 April 2023).
- Djohari Santoso dan Achmad Ali,Hukum perjanjian, Cetakan Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Feni Dwi Rahayu Skripsi (2019), Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen.
- Fitria Dewi Navisa, dkk, LEGAL IMPLICATIONS ARISING FROM THE ISSUANCE OF THE MOTOR VEHICLE OWNER'S BOOK (BPKB), UNTAG Law Review Vol. 7 No. 1 (2023)
- , Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Universitas Islam Malang (2020)
- , Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Negara dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2020)
- , 2022, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I, Media Sains Indonesia, Hlm 27
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- [https://kumparan.com/info-otomotif/arti-bpkb-dan-perbedaannya denganstnk-1wtffQJCUSE](https://kumparan.com/info-otomotif/arti-bpkb-dan-perbedaannya-denganstnk-1wtffQJCUSE), (diakses pada tanggal 9 April 2023).
- Infotomotif,2021,Arti BPKB dan Perbedaannya dengan STNK, Indonesia, KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Diakses pada tanggal 15 Juli 2023) , <https://kbbi.web.id/otoritas>.
- Insan Pribadi (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance Volume 3 Nomor 1.

- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartika. Soesilo, (1991), *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor Politeia.
- Khumedi Ja`far, (2016) *Hukum Perdata Islam*, cet. 1 (Lampung: Permata).
- Kamus Besar Indonesia <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bodong>. (Diakses 28 Mei 2023).
- Moh Khasan (2017), *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*. Volume 6, No 1.
- Prof.Dr.EnnyNurbaningsih,S.H.,M.Hum (2017) *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 1.
- Pranisa, Komang Srishti, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ketut Sudiatmaka. (2021). *Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.5 tahun 2012 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999*